



**PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**



NOMOR : 030/0010473

**TENTANG
PERPANJANGAN PINJAM PAKAI PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN LAWU NOMOR 2 RT 04 RW 02
KELURAHAN SUKOHARJO, KECAMATAN SUKOHARJO, KABUPATEN SUKOHARJO
UNTUK KANTOR PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-06-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUMARNO, S.E., M.M.** : selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **WIDODO, SH., MH.** : Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/18 Tahun 2023 Tanggal 13 Juni 2023 tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 600/019/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini sepakat mengadakan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan ketentuan sebagai berikut:

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objek Pinjam Pakai | : Tanah ($\pm 1.073 \text{ m}^2$) dan Bangunan ($\pm 120 \text{ m}^2$); |
| Alamat | : Jalan Lawu Nomor 2 RT 04 RW 02, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo; |
| Nomor Registrasi (KIB A) | : 11.01.33.11.040301.00000.00000.1973-1.3.1.01.01.04.001- 000002; |
| Nomor Registrasi (KIB C) | : 11.01.33.11.040301.00000.00000.2003-1.3.3.01.01.01.001-000001; |
| Pemanfaatan | : Kantor Koordinator Wilayah Eks Kawedanan Sukoharjo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo; |
| Jangka Waktu Pinjam Pakai | : 5 (lima) tahun; |
| Status Pengguna | : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang. |

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** melalui menindaklanjuti Perjanjian ini dengan menyerahkan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan mengamankan Objek Perjanjian dengan biaya yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KESATU** jika Perjanjian ini berakhir.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh laporan pengamanan dan pemeliharaan serta melakukan monitoring dan evaluasi Objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak menerima pengembalian Objek Perjanjian dari **PIHAK KEDUA** jika Perjanjian ini berakhir.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima penyerahan Objek Perjanjian dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan Objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak serah terima Objek Perjanjian.
- (2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.

LARANGAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang:
 - a. melakukan perubahan bentuk Objek Perjanjian tanpa seizin **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan Objek Perjanjian tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - c. melakukan pemanfaatan Objek Perjanjian kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** berhak mengakhiri Perjanjian dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Objek Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan bentuk Objek Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** tanpa seizin **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, **PIHAK KEDUA** dibebani untuk mengembalikan Objek Perjanjian pada kondisi semula.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. salah satu **PIHAK** menyampaikan pernyataan penghentian Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
 - c. objek Perjanjian musnah yang disebabkan kondisi *force majeure*.
- (2) Pernyataan penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lain disertai dengan alasan penghentian Perjanjian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pernyataan penghentian Perjanjian.
- (3) Penghentian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat meminta penyelesaian dengan perantara Menteri Dalam Negeri.

Perjanjian Pinjam Pakai ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk *minute* dan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PARA PIHAK**.



SUMARNO, S.E., M.M.



WIDODO, SH., MH.